



PUTUSAN

Nomor XXX

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKADANA**

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada OKTA VIRNANDO, S.H.,M.H. dan MAYLYNDHA MARLINA LESTARI, S.H.,M.H. keduanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum OKTA VIRNANDO, S.H.,M.H & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2020, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan perawat, tempat kediaman di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 21 Januari 2020 dengan register perkara Nomor XXX, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 30 Agustus 2012 sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 31 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka. Termohon berstatus Janda, sedangkan Pemohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bergaul sebagaimana layaknya pasangan Suami Istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK, umur 6 Tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon, hingga akhirnya berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Oktober 2014 sering terjadi perkecokan sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Termohon selalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon;
 - Termohon suka menjelek-jelekkan Pemohon di hadapan keluarga Pemohon, ketika pemohon tidak ada di rumah;
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2018

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Sdn



disebabkan Pemohon dan Termohon bertengkar terus menerus, hingga Pemohon pergi meninggalkan rumah, sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Termohon dan Pemohon.

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya akan berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sukadana
3. Membebani biaya perkara menuntut Hukum

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang di damping kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap rukun berumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan terhadap isi surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan tidak ada perubahan.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 31 Agustus 2012,

Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah Agustus 2012;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak Oktober 2014;
- Saksi pernah melihat langsung disaat Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setahu saksi penyebab pertengkarnya karena Termohon selalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, dan Termohon suka menjelek - jeklekan Pemohon di hadapan keluarga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Nopember 2018;
- Selama berpisah tidak pernah rukun kembali, bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya secara pasti;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah Agustus 2012;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 anak;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak Oktober 2014;
- Saksi pernah melihat langsung disaat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Setahu saksi penyebab pertengkarnya karena Termohon selalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, dan Termohon suka menjelek - jeklekan Pemohon di hadapan keluarga Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Nopember 2018;
- Selama berpisah tidak pernah rukun kembali, bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya secara pasti;
- Pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Perma No. 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan segala perubahannya, dan Pasal 154 RBg. serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Oktober 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon. Akibatnya, sejak Nopember 2018, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon tidak mengajukan jawaban karena selama persidangan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya ternyata tidak disebabkan karena suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Sdn



verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (4) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir, karena perkara ini menerapkan hukum acara perdata bersifat khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan Pemohon telah diberi materai dan *dinazzegelen*, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. pasal 1 huruf (a) dan (f) serta pasal 2 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2000, maka bukti surat tersebut dinyatakan sah dan mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Peradilan Agama Jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut merupakan fakta yang diketahui sendiri mengenai terjadinya pertengkaran dan penyebabnya, serta pisahnya Pemohon dan Termohon, dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak Oktober 2014, mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon, dan Termohon suka menjelek - jelekkan Pemohon di hadapan keluarga Pemohon;
- Bahwa akibatnya sejak Nopember 2018, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarganya dan juga dinasehati melalui Majelis Hakim, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian yang berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019) dan atau keluarga

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Sdn



yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian Pemohon tersebut tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap bahwa Termohon tidak membantah/ mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, ternyata Pemohon berketetapan untuk menceraikan Termohon dan tidak mempunyai itikad baik untuk kembali lagi dengan Termohon, sehingga Majelis menilai hal tersebut merupakan tanda kebenciannya yang tidak bisa dielakkan lagi. Oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Sdn



sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 Undang-undang Peradilan Agama, untuk kepentingan sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon, Majelis Hakim akan menentukan hari sidang berikutnya setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak atas *mut'ah*. Dengan demikian, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat membebankan kewajiban kepada Pemohon sebagai bekas suami atas akibat putusnya perkawinan karena talak untuk memberikan *mut'ah* tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon memberikan *mut'ah* sebagaimana di atas, Pemohon di depan persidangan menyatakan sanggup dan bersedia untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon agar dapat memenuhi kewajiban tersebut sesuai kesanggupannya sebagaimana tersebut di atas yang dibayarkan sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Peradilan Agama dengan segala perubahannya Jo. Pasal 35 PP. No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sukadana untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon atau tempat dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sebagaimana maksud pasal tersebut;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa *mut'ah* uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Shobirin, S.H.I., M.E.Sy., sebagai Ketua Majelis, Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H. dan Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syaiful Rohim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.

Dr. Rio Satria, S.H.I., M.E.Sy.

Pantera Pengganti

Syaiful Rohim, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp6.000,00</u>

J u m l a h : Rp566.000,00

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0152/Pdt.G/2020/PA.Sdn